



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.GS/2025/PN Grt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah memberikan Putusan seperti tersebut dibawah ini atas Gugatan dari :

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut : Beralamat di Jalan jendral Achmad Yani No. 65, Kab Garut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Rosmini : Tempat lahir Garut, 25 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pakuwon No. 854 Rt 002 Rw 008, Kel Pakuwon, Kec Garut Kota, Kabupaten Garut, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan secara lisan untuk Cabut Perkara Gugatan dan menyampaikan secara lisan keinginan untuk mencabut perkara Gugatan pada tanggal, 20 Maret 2025 Nomor 7/Pdt.GS/2025/PN.Grt;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut menganggap Pencabutan Gugatan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 7/Pdt.GS/2025/PN.Grt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana tersebut dan mencoretnya dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh kami Ahmad Renardhien, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Kirim Surat	Rp 20.000.-
PNBP	Rp 20.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp 190.000.- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)